

jurnal.komisiyudisial.go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506

Vol. 17 No. 1 April 2024

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MELEBIHI KEWENANGAN

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

CONSTITUTIONAL COURT DECISION EXCEEDS AUTHORITY

An Analysis of Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020

A'an Efendi

Fakultas Hukum Universitas Jember Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember 68121 Email: aan efendi.fh@unej.ac.id

Naskah diterima: 16 Juni 2023; direvisi: 17 Juli 2024; disetujui: 17 Juli 2024

DOI: 10.29123/jy/v17i1.627

ABSTRAK

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada amar pokok permohonan pada diktum ketiga, keempat, dan kelima melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian formil undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 51A ayat (4) jo. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini untuk menjustifikasi bahwa Mahkamah Konstitusi dilarang melakukan tindakan ultra vires atau melampaui kewenangannya ketika memutus perkara pengujian undang-undang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: (1) apakah Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 melebihi batas kewenangan Mahkamah Konstitusi?; (2) apa implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang melebihi batas kewenangan berdasarkan undang-undang? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian menghasilkan dua simpulan. Pertama, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah putusan ultra vires karena wewenang Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 51A ayat (4) jo. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah jelas dan tidak ambigu, hanya untuk menyatakan pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undangundang berdasarkan UUD NRI 1945 dan undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kedua, implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang melampaui wewenang merupakan putusan yang sah dan bukan batal demi hukum, karena tidak akan ada putusan pengadilan yang dapat menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi batal demi hukum.

Kata kunci: batas substansi wewenang; *ultra vires*; *non-ultra petita rule*.

ABSTRACT

Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 in the main points of the petition in the third, fourth, and fifth dictums exceeds the authority of the Constitutional Court in deciding cases of formal judicial review of laws, as stipulated in Article 51A paragraph (4) jo. Article 57 paragraph (2) of the Constitutional Court Law. This research justifies the Constitutional Court's prohibition from doing ultra vires or exceeding its authority when deciding a law review case. Based on this background, it aims to answer two questions: (1) does Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 exceed the authority of the Constitutional Court?; (2) what are the legal implications of the Constitutional Court's decision that exceeds the authority based on the law? The study produces two conclusions using a doctrinal legal research type with a statutory approach and a case approach. First, Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 is an ultra vires decision because the authority of the Constitutional Court is based on Article 51A paragraph (4) jo. Article 57 paragraph (2) of the Constitutional Court Law has been plain and unambiguous, only stating that the formation of laws does not fulfill the provisions for the formation of laws based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and that the law itself does not have binding legal force. Second, the legal implications of the Constitutional Court's decision that exceeds its authority are valid decisions and are not null and void because no court decision can declare them null and void.

Keywords: limit of authority substance; ultra vires; non-ultra petita rule.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Titik anjak penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XIII/2020 dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD NRI 1945. Perkara pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja diajukan oleh enam pemohon, yaitu Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, Ali Sujito, Muhtas Said, Migrant Care, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau. Pemohon mendalilkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja cacat prosedural/cacat formil dalam pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut UUD NRI 1945 karena ada pelanggaranpelanggaran yang terbuka dan diketahui masyarakat umum. Petitum pemohon dalam pokok perkara bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut UUD NRI 1945 dan menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini pada intinya menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja pembentukannya bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun sejak Putusan Nomor 91/ PUU-XVIII/2020 diucapkan."

Pasal-pasal Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menarik untuk dikaji terkait Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah Pasal 51 A ayat (4) dan (5) serta Pasal 57 ayat (1) dan (2). Pasal 51 A

ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada intinya menyatakan bahwa dalam permohonan pengujian formil atas undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi, hal yang dimohonkan oleh pemohon bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut UUD NRI 1945 dan undang-undang tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sedangkan Pasal 51A ayat (5) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memuat norma bahwa dalam permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan pemohon bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan dinyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berhubungan dengan Pasal 51A ayat (5), Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian materiil, putusan Mahkamah Konstitusi amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berhubungan dengan Pasal 51A ayat (4), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian formil, putusan Mahkamah Konstitusi amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945 dan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan norma Pasal 51A ayat (4) jo. Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 51A ayat (5) jo. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dalam hal permohonan pengujian formil atau pengujian materiil atas undang-undang, jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menyatakan bahwa undang-undang yang prosedur pembentukannya tidak sesuai ketentuan pembentukan undang-undang menurut UUD NRI 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau undang-undang yang materi muatannya bertentangan dengan UUD NRI 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan norma-norma tersebut sangat jelas dan diperkuat Pasal 57 ayat (2a) yang melarang amar putusan Mahkamah Konstitusi untuk: (1) memuat amar selain sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2); (2) perintah kepada pembentuk undang-undang; dan (3) rumusan norma yang menggantikan norma undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Namun, pada perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 57 ayat (2a) tersebut dihapus.

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menarik dianalisis di mana amar putusan pada diktum ketiga, keempat, dan kelima dalam pokok permohonan menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan;" menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku sampai dengan perbaikan pembentukan dalam jangka waktu paling lama dua tahun; dan memerintahkan

pembentuk undang-undang melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

Amar putusan ini, *pertama*, *ultra petita* karena dalam pokok perkara pemohon hanya memohon Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang sesuai UUD NRI 1945 sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kedua, amar Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ultra vires karena sesuai Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sangat jelas hanya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam hal permohonan pengujian formil undang-undang hanya untuk menyatakan bahwa undang-undang yang dinyatakan prosedur pembentukannya tidak sesuai ketentuan pembentukan undang-undang menurut UUD NRI 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Persoalannya adalah apakah setelah dihapusnya ketentuan Pasal 57 ayat (2a) kemudian Mahkamah Konstitusi dapat memutus di luar ketentuan Pasal 57 ayat (2)? Hal ini harus dijawab tidak boleh karena jika undang-undang tidak memberikan kewenangan maka berarti Mahkamah Konstitusi tidak pernah memiliki kewenangan. Mahkamah Konstitusi tidak dapat menciptakan kewenangannya sendiri. Amar Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah melampaui substansi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tanpa memiliki kewenangan, pengadilan (in casu Mahkamah Konstitusi) tidak dapat secara sah memutus suatu perkara, dan jika itu dilakukan, putusannya tidak sah (Cohen, 2021: 436).

Penelitian ini untuk menjustifikasi bahwa Mahkamah Konstitusi dilarang melakukan tindakan ultra vires atau melampaui kewenangannya ketika memutus perkara pengujian undang-undang dengan sampel Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Untuk menunjukkan signifikansi penelitian mengenai isu tersebut diuraikan dua penelitian terdahulu yang sekaligus untuk menunjukkan kebaruan (novelty) dari penelitian ini. Penelitian Rubaie et al. (2014: 107) mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang ultra petita, menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan perkara dengan ultra petita dengan ketentuan ada norma kabur melalui interpretasi hukum atau kevakuman hukum dengan penemuan hukum. Abadi (2015: 602) meneliti tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat ultra petita dalam pengujian undang-undang dan temuannya bahwa Mahkamah Konstitusi boleh memutus perkara dengan ultra petita atas dasar dua hal, yaitu: pertama, penggunaan pendekatan judicial activism dalam peradilan konstitusional; dan kedua, karakteristik dari Mahkamah Konstitusi yang tugasnya melindungi supremasi konstitusi dari undang-undang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini untuk menjawab dua rumusan masalah sebagai berikut: (1) apakah Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi?; dan apa implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang melampaui kewenangannya berdasarkan undang-undang?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian adalah menemukan bahwa Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi; dan menemukan implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang melampaui kewenangannya berdasarkan undang-undang.

Kegunaan yang diharapkan meliputi kegunaan teoretis dan praktis. Kegunaan teoretis untuk pengembangan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan dalam perkara permohonan pengujian undang-undang tidak boleh melampaui wewenang berdasarkan undang-undang. Kegunaan praktis berhubungan dengan praktik hukum, yaitu untuk menjadi referensi bagi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara permohonan pengujian undang-undang tidak boleh melampaui wewenangnya berdasarkan undang-undang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Yurisdiksi Mahkamah Konstitusi

Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan (Williams, 2022: 1721). Secara singkat yurisdiksi pengadilan adalah kekuasaan dari pengadilan untuk menyelesaikan suatu perselisihan (Mafora, 2023: 331). Yurisdiksi pengadilan adalah kekuasaan atau kompetensi pengadilan untuk mengadili dan memutuskan suatu kasus hukum di antara para pihak yang terlibat di dalamnya. Yurisdiksi pengadilan merujuk pada kekuasaan yang sah dari pengadilan untuk memutuskan suatu kasus, dan memberikan kekuatan pada putusannya, yaitu kekuatan mengikat untuk para pihak yang terlibat dalam kasus (Cohen, 2021: 434). Tanpa yurisdiksi, pengadilan tidak bisa membuat putusan, jika melakukannya, hasilnya *coram non judice*, atau batal (Lee, 2003: 1613).

Mahkamah Konstitusi adalah jenis pengadilan khusus yang yurisdiksinya melaksanakan pengujian konstitusional (Harding, 2017: 1). Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan yang dalam suatu sistem politik memonopoli penilaian konstitusionalitas undang-undang dan kekuasaan untuk membatalkan undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi (Ortiz, 2020: 618). Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan dengan wewenang eksklusif untuk menjaga konstitusi dari gangguan undang-undang yang keliru dari cara pembuatan maupun substansinya.

Berdasarkan sistem pengujian yudisial Kelsenian yang tersentral dibangun di atas dua asumsi dasar. *Pertama*, yurisdiksi pengujian konstitusional terpusat pada satu badan peradilan, biasanya disebut peradilan konstitusi (*constitutional court*), dan *kedua*, menempatkan peradilan konstitusi itu di luar struktur peradilan biasa (Hasani, 2020: 534). Dari pandangan Kelsenian ini, Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas menguji konstitusionalitas undangundang terhadap konstitusi dan kedudukan Mahkamah Konstitusi berada pada luar struktur Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi tidak menjadi bagian apalagi berada di bawah struktur Mahkamah Agung.

Menurut sistem pengujian yudisial Kelsenian, yurisdiksi Mahkamah Konstitusi menguji undangundang untuk memutuskan apakah undang-undang sah secara konstitusional, yurisdiksi ini secara eksklusif dimiliki Mahkamah Konstitusi dan tidak ada pengadilan atau badan lain yang dapat terlibat dalam pengujian konstitusional (Harding, 2017:1). Implikasi dari sistem pengujian yudisial terpusat, putusan peradilan konstitusi mulai berlaku segera setelah diumumkan, efektif secara langsung dan tidak memerlukan konfirmasi oleh badan atau pejabat lain (Tonkov et al., 2020: 2). Kewenangan eksklusif Mahkamah Konstitusi untuk menilai konstitusionalitas undang-undang meliputi dua bagian, *pertama*, apakah undang-undang telah dibuat sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh konstitusi; dan *kedua*, apakah substansi undang-undang tidak melanggar konstitusi. Konsekuensi dari eksklusivitas kewenangan tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak diputuskan dan tidak ada lembaga peradilan lain yang dapat merevisinya.

Menurut Harding (2017: 3), Mahkamah Konstitusi memiliki empat yurisdiksi. Pertama, merancang konstitusi (mengontrol konstitusi) yang meliputi mengadili masalah yang timbul dari proses pembuatan konstitusi dan menguji konstitusionalitas perubahan konstitusi (misal Mahkamah Konstitusi Niger, Senegal, dan Afrika Selatan). Kedua, menguji undang-undang (mengontrol badan legislatif) yang meliputi menguji konstitusionalitas undang-undang sebelum menjadi undang-undang (ante factum), menguji konstitusionalitas undang-undang setelah menjadi undang-undang (ex post facto), menguji konstitusionalitas keputusan-keputusan legislatif, dan inisiatif atau tindakan yang diwajibkan undang-undang. Ketiga, yurisdiksi atas pejabat atau badan-badan pemerintahan (mengontrol eksekutif) yang meliputi menguji konstitusionalitas tindakan dan keputusan pejabat atau organ pemerintahan, memutuskan proses pemakzulan terhadap pemegang jabatan publik, memberikan pertimbangan kasus pidana atau perdata sehubungan dengan korupsi pejabat, memberikan pertimbangan kualifikasi individu untuk memegang atau terus berlanjut memegang jabatan publik, ajudikasi pengangkatan pemegang jabatan berdasarkan konstitusi, mengadili kekuasaan organ-organ negara, dan sengketa antar organ negara. Keempat, mengadili pembubaran atau penggabungan partai politik dan kontrol atas konstitusionalitas tindakan mereka, memeriksa legalitas pemilihan umum dan hasil pemilihan manapun pada semua tingkatan, dan memeriksa petisi pemilihan umum. Wewenang Mahkamah Konstitusi Indonesia meliputi wewenang kedua tetapi hanya pada menguji konstitusionalitas undangundang setelah menjadi undang-undang, wewenang ketiga secara spesifik proses pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden, wewenang keempat hanya pada pembubaran partai politik, dan wewenang lain sebagaimana diberikan UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Sistem pengujian undang-undang tersentral berbalikan dengan sistem di mana pengujian konstitusional dilakukan oleh peradilan dengan yurisdiksi umum atas semua perkara baik perdata, pidana, dan hukum publik, bukan hanya persoalan pengujian konstitusional. Dalam sistem seperti itu, setiap peradilan dapat melakukan pengujian konstitusional. Biasanya dalam sistem ini yurisdiksi untuk memutuskan pengujian konstitusional dengan tingkat akhir terletak pada pengadilan tertinggi, biasanya Mahkamah Agung yang menunjukkan superioritas atas pengadilan lain. Sistem tidak tersentral ini dikembangkan secara mencolok di Amerika Serikat sehingga sistem ini kadang-kadang disebut sistem 'difusi' atau 'Amerika' (the 'diffused' or 'American' system) (Harding, 2017: 1-2).

Negara-negara yang menerapkan sistem pengujian konstitusional tidak terpusat, misalnya Argentina, Australia, Kanada, India, Jepang, dan Filipina. Misalnya, di Kanada, Mahkamah Agung adalah puncak hierarki lembaga peradilan dan bukan merupakan peradilan konstitusi khusus. Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat akhir dengan yurisdiksi semua bidang hukum, termasuk masalah-masalah konstitusional (European Parliament, 2019: 1). Kelebihan sistem ini dibandingkan dengan sistem Kelsenian, putusan pengujian undang-undang karena dilakukan mulai dari pengadilan tingkat pertama maka jika ada kekeliruan dapat direvisi oleh pengadilan di atasnya sampai berakhir pada Mahkamah Agung sebagai puncaknya.

2. Prinsip Ultra Vires dan Non-Ultra Petita

Kata "vires" memiliki etimologi dari asal-usul bahasa Latin yang berarti "di luar kekuasaan" (Qtaishat, 2020: 148). *Ultra vires* adalah segala sesuatu yang berada di luar jangkauan dari klausul objek kekuasaan (Bansal & Singh, 2022). *Ultra vires* merupakan pelaksanaan suatu tindakan yang berada di luar jangkauan kekuasaan atau kewenangan (Khokhar, 2022: 1). Berdasarkan prinsip *ultra vires* badan-badan publik tidak dapat menjalankan kekuasaannya tanpa memiliki kekuasaan yang diberikan undang-undang (Henrico, 2020: 116). Konsekuensi pelaksanaan kekuasaan oleh badan publik yang berada di luar kekuasaannya adalah pelaksanaan kekuasaan yang tidak sah.

Pelaksanaan kekuasaan yang *ultra vires*, misalnya putusan *ultra vires* Mahkamah Konstitusi Jerman pada 5 Mei 2020 tentang *the European Central Bank's Public Sector Purchase Programme* dan putusan Mahkamah Konstitusi Polandia tanggal 7 Oktober 2021. Dua putusan *ultra vires* ini dikritik dengan keras dan rasa marah karena telah merugikan integritas hukum Uni Eropa, dan khususnya lagi supremasi hukum Eropa (Polzin, 2022: 286-287). Bagi hakim, prinsip *ultra vires* memberikan dasar konstitusional untuk sebagian besar *judicial review*, dan menjustifikasi untuk membatalkan klausul tindakan atau keputusan yang melanggar hukum (melampaui kewenangan) (Forsyth, 2001: 20). Bagi pencari keadilan, prinsip *ultra vires* menjadi dasar untuk menentang (menguji) tindakan atau keputusan organ publik di pengadilan dan memperoleh ganti kerugian.

Prinsip non-ultra petita atau ne eat iudex ultra petita partium aut breviter ne ultra petita adalah prinsip yang menyatakan bahwa pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dalam batas-batas sesuai masalah hukum atau fakta yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa (Venice Commission, 2015: 5). Tugas pengadilan memeriksa perkara dalam batas klaim yang diajukan para pihak, dan pengadilan tidak melampaui batas klaim tersebut (Pesudvs, 2018: 5). Pengadilan sebagai lembaga pemutus perselisihan hanya dapat memutuskan apa yang diminta oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tidak termasuk yang tidak diminta oleh mereka.

Prinsip *non-ultra petita* berasal dari prinsip disposisi bebas para pihak (*principle of party disposition*) yang merupakan ciri umum dalam sistem hukum Eropa Kontinental (Venice Commission, 2015: 5). Para pihak yang menyelesaikan sengketanya di pengadilan memiliki kebebasan untuk mengajukan permintaan ke pengadilan dan itu mengikat peradilan. Prinsip ini bertujuan untuk

memastikan peradilan bekerja efisien, dengan mengurangi kerugian waktu dan biaya yang tidak perlu bagi pihak yang berperkara dan sistem peradilan.

3. Interpretasi Hakim

Solan (2018: 338) menyatakan bahwa sengketa hukum sebagian besar adalah sengketa mengenai ruang lingkup makna dari kata. Kata-kata dalam undang-undang tidak selalu menunjukkan pesan yang jelas sehingga menimbulkan pemaknaan berbeda untuk orang berbeda. Titik awal penafsiran apa pun adalah sumber intrinsik, terutama kata-kata (Konca, 2021: 75). Menurut Barak (2005: 12) setiap teks membutuhkan interpretasi dan teks tidak akan dapat dipahami tanpa diinterpretasi. Hal ini dapat dipahami karena teks undang-undang hanya menggunakan bahasa dan bahasa yang terdiri atas kata dan kata akan bermakna berbeda di mana kata itu digunakan. Arti kata-kata bergantung pada konteks di mana kata-kata itu digunakan dan mungkin digunakan berubah seiring berjalannya waktu (Congressional Research Servive, 2023: 1).

Interpretasi dapat dimaknai dalam dua pengertian. *Pertama*, menginterpretasi teks tertulis yang dilihat sebagai sekumpulan tanda di atas kertas untuk diketahui makna bahasanya; dan *kedua*, menginterpretasi teks sama sebagai objek hukum (teks hukum seperti undang-undang atau kontrak) untuk diketahui substansi hukumnya (Baude & Sachs, 2017: 1086). Interpretasi untuk menghubungkan aspek faktual dan aspek normatif hukum. Aspek normatif berhubungan dengan eksistensi hukum sebagai sistem norma yang dinamis untuk menjawab permasalahan yang saling terkait mengenai apa yang harus dilakukan dalam masyarakat politik, sedangkan aspek faktual merupakan sekumpulan peristiwa yang mempunyai sejarah termasuk seperangkat disposisi orang-orang dan lembaga-lembaga pada masyarakat (Endicott, 2020: 6).

Interpretasi hakim untuk menemukan makna yang tepat dari teks hukum sangat penting karena hasil interpretasinya dituangkan dalam putusan hakim yang memiliki otoritas setidaknya untuk para pihak yang bersengketa (Mertokusumo, 2007: 56). Bahkan tanpa disadari bahwa tugas utama dari seorang hakim adalah membaca teks hukum, menemukan apa kehendak dari teks tersebut, dan selanjutnya menerapkannya pada sebuah kasus yang harus ia selesaikan (Baude & Sachs, 2017: 1082).

II. METODE

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian adalah penelitian hukum normatif berbasis pendekatan doktrinal yang meliputi konsep dan prinsip hukum dari semua jenis undang-undang, peraturan-peraturan organ pemerintahan, dan putusan hakim (Hutchinson & Duncan, 2012: 84). Penelitian hukum normatif berbasis doktrinal bekerja dengan cara melakukan analisis terhadap teks hukum yang memiliki otoritas (kekuatan mengikat) maupun yang bersifat persuasif atau menguatkan (Dent, 2017: 376-377). Teks kategori pertama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sedangkan untuk kategori kedua meliputi buku teks maupun artikel jurnal yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Penelitian hukum normatif berbasis doktrinal menyelidiki muatan hukum untuk dievaluasi atau untuk menyelidiki implikasinya pada kasus-kasus tertentu di mada depan (Boulanger, 2020: 1364) yang dalam konteks penelitian ini muatan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang dan muatan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian hukum normatif berbasis doktrinal untuk menganalisis konsep hukum dan prinsip hukum yang relevan dengan hukum yang menjadi objek penelitian (Gawas, 2017: 128) yang dalam penelitian ini mencakup konsep yurisdiksi, interpretasi hukum, prinsip *ultra vires* dan prinsip *non-ultra petita*. Penelitian hukum jenis ini untuk menemukan fakta baru dari penyelidikan sumber hukum otoritatif maupun persuasif (Majeed, Hilal., & Khan, 2023: 560) yang dalam penelitian ini fakta Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutuskan perkara yang melampaui wewenangnya berdasarkan undang-undang. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji bagian-bagian dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan isu penelitian. Pendekatan kasus untuk menganalisis pertimbangan dan amar Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Melampaui Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki empat yurisdiksi. Pertama, yurisdiksi menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Yurisdiksi ini untuk mengontrol kekuasaan legislatif agar tidak membuat undang-undang yang pembentukan atau muatannya bertentangan dengan norma-norma dalam konstitusi. Kedua, yurisdiksi untuk memutuskan perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD NRI 1945. Sengketa wewenang antar lembaga negara diselesaikan oleh lembaga peradilan yang independen dari kekuasaan lembaga-lembaga negara yang bersengketa dengan putusannya yang mengikat secara hukum. Ketiga, yurisdiksi memutuskan perkara pembubaran partai politik. Yurisdiksi ini untuk mencegah potensi tindakan sewenang-wenang pemerintah, misalnya pembubaran partai politik yang tidak mendukung pemerintah. Keempat, yurisdiksi memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Selain empat yurisdiksi tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban hukum untuk memberikan putusan terhadap pendapat DPR yang menduga bahwa presiden, wakil presiden, atau keduanya melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara, melakukan delik korupsi, delik penyuapan, melakukan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan yang tercela, atau presiden, wakil presiden, atau keduanya tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana ketentuan UUD NRI 1945.

Dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, penempatan yurisdiksi menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 pada posisi pertama sebelum yurisdiksi lainnya, dapat dimaknai bahwa yurisdiksi yang utama dari Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Pada praktiknya pula, perkara yang paling banyak masuk di

Mahkamah Konstitusi adalah perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, dan belum pernah mengadili perkara pembubaran partai politik (belum ada kasus).

Pengujian konstitusionalitas undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi menggunakan sistem tersentral sebagaimana yang dikembangkan oleh mazhab Kelsenian. Sistem ini cirinya pengujian undang-undang diberikan kepada lembaga peradilan khusus, melakukan peninjauan secara abstrak, *ex post,* dan final, terhadap konstitusionalitas undang-undang dan tindakan infra-konstitusional lainnya (Nasrawin, 2016: 265). *Pertama*, pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah wewenang eksklusif Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan lain di luar Mahkamah Konstitusi tidak memiliki yurisdiksi untuk menilai konstitusionalitas undang-undang terhadap UUDNRI 1945. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi berada di luar struktur sistem peradilan biasa di mana puncaknya ada di Mahkamah Agung.

Berdasarkan dua hal itu, Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang berfungsi sebagai peradilan tingkat pertama sekaligus peradilan tingkat akhir, putusannya bersifat final dan mengikat, dan tidak ada lembaga peradilan lain yang dapat menilai ulang putusan Mahkamah Konstitusi. Keuntungan dari sistem seperti ini, proses perkara pengujian undang-undang cepat memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga apakah undang-undang itu pembentukan atau subtansinya bertentangan atau tidak dengan konstitusi dapat segera dipastikan secara hukum. Namun demikian, sistem Kelsenian dalam pengujian undang-undang juga memiliki kelemahan. Sekali Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara dan mungkin putusan itu ada kekeliruan maka tidak ada lembaga peradilan lain yang berwenang untuk memperbaiki putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi sekali diumumkan harus diterima sebagai putusan yang benar dan mengikat secara hukum.

Pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945, di mana majelis hakim konstitusi yang memutus perkara itu diduga melakukan pelanggaran etik yang kemudian diperiksa dan diadili oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa semua hakim konstitusi terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi di mana satu hakim konstitusi terlapor dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan ketua, satu hakim konstitusi terlapor dijatuhi sanksi teguran tertulis, dan tujuh orang hakim konstitusi terlapor dijatuhi sanksi teguran lisan, tetapi tidak berimplikasi hukum apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputuskan dan diumumkan. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang harus penuh kehati-hatian dan kecermatan untuk menghindari atau paling tidak meminimalisir kesalahan dalam membuat putusan karena sekali putusannya dibuat tidak akan ada lagi lembaga lain yang dapat merevisi jika ada kesalahan.

Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi meliputi dua aspek. *Pertama*, aspek prosedural. Pengujian undang-undang pada aspek pertama ini untuk menilai apakah undang-undang dibentuk sesuai ketentuan pembentukan undang-undang yang disyaratkan oleh UUD NRI 1945. Pelanggaran terhadap aspek prosedural dapat menghasilkan undang-undang yang cacat prosedur. *Kedua*, aspek isi atau substansi undang-undang. Pengujian undang-undang pada aspek substansi

untuk menguji apakah materi dari undang-undang sudah sesuai dengan UUD NRI 1945. Pelanggaran terhadap aspek kedua ini dapat menghasilkan undang-undang yang cacat substansi atau materinya. Pelanggaran pada aspek prosedural maupun substansi menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan undang-undang yang bersangkutan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pengujian undang-undang pada dasarnya untuk dua tujuan. *Pertama*, menjaga supremasi konstitusi (UUD NRI 1945) dari gangguan undang-undang yang cacat prosedur maupun cacat substansi. Konstitusi adalah hukum tertinggi maka tidak boleh ada hukum di bawahnya yang pembuatan atau isinya bertentangan dengan konstitusi. Undang-undang yang melawan konstitusi adalah undang-undang batal demi hukum (Collins, 2020: 45). *Kedua*, untuk perlindungan hakhak konstitusional warga negara (Shasivari, 2019: 201) dari undang-undang yang salah prosedur pembuatannya atau kekeliruan isinya atau keduanya. Konstitusi pada umumnya memuat hak-hak asasi manusia dan ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun termasuk badan legislatif ketika membuat undang-undang. Undang-undang yang melanggar hak asasi manusia baik pada aspek pembentukan atau substansi atau keduanya dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Latar belakang pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga supremasi UUD NRI 1945 dapat dtelusuri dari teori jenjang norma hukum Kelsen. Menurut Kelsen (Langford & Bryan, 2013: 85) norma hukum adalah sistem normatif yang mengharuskan individu berperilaku sesuai yang ditentukan norma hukum yang memuat proposisi "seharusnya" artinya norma hukum mensyaratkan bahwa sesuatu seharusnya terjadi atau tidak terjadi. Sistem normatif norma hukum diwujudkan dalam struktur hierarki norma hukum di mana keabsahan suatu norma hukum berasal dari norma hukum dalam struktur hierarki yang lebih tinggi, norma hukum yang lebih tinggi itu keabsahannya berasal dari norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya, sampai berakhir pada norma hukum yang posisinya paling tinggi dalam struktur hierarki yang dikenal sebagai norma dasar atau norma asal (*origin norm*). Norma asal ini norma yang keabsahannya diandaikan yang fungsinya untuk memberikan validitas norma-norma yang ada di bawahnya (Spaak, 2019: 1).

Berdasarkan teori jenjang norma hukum Kelsen, UUD NRI 1945 adalah norma dasar yang validitasnya tidak diperoleh dari norma hukum di atasnya karena UUD NRI 1945 adalah puncak dari struktur norma hukum. Validitas UUD NRI 1945 karena pengandaian berlaku sah (*presupposition*) yang fungsinya nanti untuk menentukan validitas norma-norma hukum yang ada di bawahnya. Undang-undang sebagai salah satu norma hukum di bawah UUD NRI 1945 berlaku sah karena memperoleh validitas dari UUD NRI 1945 maka pembentukan dan materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam rangka mengontrol lembaga pembentuk undang-undang menghasilkan undang-undang yang cacat prosedur maupun cacat substansi, Mahkamah Konstitusi diberikan yurisdiksi untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 baik pada aspek pembentukan maupun substansinya.

Kewenangan dan pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

Tabel 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Pembatasannya dalam Memutus Perkara Pengujian Undang-Undang

No.	Penguraian Undang-Undang	Dasar Hukum	Kewenangan
1.	Uji Formil	Pasal 51A ayat (4) jo. Pasal 57 ayat (2)	Memutuskan pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945, undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2.	Uji Materiil	Pasal 51A ayat (5) jo. Pasal 57 ayat (1)	Memutuskan materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sumber: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Amar Putusan Nomor 91/PUU-XIII/2020 melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51A ayat (4) jo. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Ultra Vires Putusan Nomor 91/PUU-XIII/2020

Kewenangan	Amar Putusan	Ultra Vires
Memutuskan pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945, undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan selama jangka waktu dua tahun sejak putusan diucapkan; Memerintahkan pembentuk undang-undang memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun sejak putusan diucapkan dan jika	Menyatakan sepanjang tidak dilakukan perbaikan selama jangka waktu dua tahun sejak putusan diucapkan; Memerintahkan pembentuk undang-undang memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam jamgka waktu dua tahun sejak putusan diucapkan dan jika selama jangka waktu itu perbaikan tidak dilakukan maka Undang-Undang
	selama jangka waktu itu perbaikan tidak dilakukan maka Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional permanen.	Cipta Kerja inkonstitusional permanen.

Sumber: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Nomor 91/PUU-XIII/2020

Putusan Nomor 91/PUU-XIII/2020 melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang berdasarkan undang-undang tidak dapat dibenarkan dengan tiga dasar argumentasi hukum. Dasar argumentasi hukum pertama yaitu dua prinsip dasar yang berlaku dalam kewenangan. *Pertama*, kewenangan tidak dengan sendirinya melekat pada suatu organ. Organ publik memiliki kewenangan hanya ketika itu diberikan oleh konstitusi atau undang-undang (Schwartz,1998: 63). Penggunaan wewenang oleh organ publik hanya dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Wewenang yang dimiliki dan dilaksanakan organ publik harus diberikan dengan bahasa yang

jelas dan tidak samar karena tidak ada wewenang yang samar, dan pemberian wewenang tunduk pada interpretasi yang ketat. *Kedua*, pemberian wewenang oleh undang-undang kepada organ publik selalu sekaligus menentukan batasannya karena tidak ada wewenang tanpa pembatasan yang akan melahirkan penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan (Schwartz,1998: 63). Organ publik hanya dapat menggunakan wewenangnya sesuai batas-batasnya (*intra vires*) (Freund & Price, 2017: 184) dan itu menghasilkan tindakan atau keputusan yang sah, sebaliknya, jika melanggar (*ultra vires*), tindakan atau keputusan yang dibuat adalah tidak sah (Schwartz,1998: 63).

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan wewenangnya terikat pada dua prinsip kewenangan tersebut. Mahkamah Konstitusi hanya menjalankan wewenangnya yang diberikan undang-undang dan hanya dalam batas-batasnya yang ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan prinsip *ultra vires*, Mahkamah Konstitusi tidak dapat melaksanakan kewenangan atau membuat putusan kecuali diberikan kewenangan oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi harus tetap berada dalam batasbatas kewenangannya setiap kali menjalankan kewenangannya tersebut. Jika tidak, Mahkamah Konstitusi bekerja pada wilayah *ultra vires*, dan implikasinya, putusannya batal demi hukum (*null and void*) (Harrison, 2023: 2088).

Argumentasi hukum kedua, Pasal 51A ayat (4) jo. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memuat norma yang sudah jelas dan tidak perlu untuk diinterpretasi. Berdasarkan pepatah hukum *in claris non fit interpetatio* yang berarti peraturan yang telah jelas tidak membutuhkan interpretasi (Mirić, 2016: 4). Undang-undang yang telah memuat "*plain meaning rule*," yaitu jika bahasa undang-undang itu jelas dan tidak ambigu, undang-undang itu harus diterapkan sesuai dengan ketentuannya (Eig, 2014: 3). Makna yang jelas (*plain meaning*) adalah ketika hakim yakin bahwa pemahamannya tentang makna suatu istilah adalah satu-satunya yang masuk akal (Stempel, 2021: 554).

Germain (2003: 201) menyatakan bahwa teks undang-undang yang sudah jelas harus diterapkan pada kasus dan tidak diinterpretasi, dengan pengecualian hasil dari penerapan teks menjadi tidak masuk akal atau absurd. Hakim menginterpretasi teks undang-undang ketika teks itu tidak jelas atau ambigu, untuk ditemukan kehendak pembentuk undang-undang. Hakim memeriksa dan menganalisis teks undang-undang dengan kehati-hatian dengan memperhatikan pandangan-pandangan tertulis pada ahli atas teks undang-undang tersebut. Jika hal itu telah dilakukan tetapi belum ditemukan kehendak pembentuk undang-undang, hakim menggunakan interpretasi historis atau sejarah undang-undang. Pada saat menggunakan penafsiran sejarah juga belum ditemukan kehendak dari pembentuk undang-undang maka hakim melakukan interpretasi purposif (Germain, 2003: 201-202).

Interpretasi purposif melihat tujuan teks undang-undang dengan kembali kepada maksud pembuat undang-undang ketika merumuskan teks tersebut (Hage, 2014: 18). Dalam interpretasi hukum juga berlaku doktrin *sens-clair* atau *sens-clair doctrine* yang berarti aturan hukum adalah apa yang tertera atau yang ada dan tidak akan ada dua cara bagi kita untuk mempersepsikannya artinya hukum yang sudah jelas atau klir tidak perlu diinterpretasi (Petric, 2021: 308-309). Jika ada teks undang-undang yang tidak jelas, peran hakim adalah menafsirkannya, bukan untuk menciptakan hukum, dan untuk menerapkan dan menafsirkan undang-undang dalam penyelesaian perselisihan (Middleton, 2016: 628).

Argumentasi hukum ketiga, berhubungan dengan filosofi dasar tugas dan fungsi hakim. Hakim pada saat membuat putusan tentang arti undang-undang, tugas hakim bukanlah membuat undang-undang (norma), melainkan menafsirkan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif (Congressional Research Service, 2022: i). Kelsen menyatakan bahwa fungsi hakim adalah menginterpretasi undang-undang dan menerapkan norma tetapi bukan menciptakan norma oleh dirinya sendiri karena itu tugasnya badan legislatif (Chand, 1994: 95). Menurut Kelsen, putusan hakim juga dapat menciptakan norma umum yang memiliki kekuatan mengikat tidak hanya untuk kasus yang sedang diselesaikan tetapi juga untuk kasus serupa lainnya yang harus diputuskan oleh hakim. Putusan hakim memiliki karakter preseden, yaitu mengikat putusan masa depan dari semua kasus yang serupa. Namun, putusan memiliki karakter preseden hanya jika itu bukan penerapan norma umum hukum substantif yang sudah ada sebelum putusan pengadilan, karena jika seperti itu pengadilan bertindak sebagai legislator (Kelsen, 1949: 149).

Badan legislatif adalah organ yang diberi kekuasaan oleh konstitusi untuk membuat normanorma hukum umum, tetapi menyadari kemungkinan bahwa norma-norma umum yang dibuatnya dalam beberapa kasus dapat menyebabkan hasil tidak adil, karena tidak dapat memprediksi semua kasus konkret yang mungkin dapat terjadi. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang memberi wewenang kepada organ pelaksana hukum (hakim) untuk tidak menerapkan norma-norma umum yang dibuat oleh pembuat undang-undang, tetapi untuk membuat suatu norma baru jika penerapan norma-norma umum yang dibuat oleh pembuat undang-undang tersebut akan membuahkan hasil yang tidak memuaskan (Kelsen, 1949: 148). Berdasarkan argumentasi ini, di mana norma Pasal 51A ayat (4) jo. Pasal 57 ayat (2) jo. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah jelas, maka tugas Mahkamah Konstitusi hanya untuk menerapkannya dalam kasus yang dihadapkan kepadanya.

Selain melampaui kewenangannya, amar Putusan Nomor 91/PUU-XIII/2020 *ultra petita* sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Ultra Petita Putusan Nomor 91/PUU-XIII/2020

Petitum	Amar Putusan	Ultra Petita
Menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi	Menyatakan pembentukan Undang- Undang Cipta Kerja bertentangan dengan	Menyatakan sepanjang tidak dilakukan perbaikan selama jangka
ketentuan pembentukan undang- undang berdasarkan UUD NRI	UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat	waktu dua tahun sejak putusan diucapkan;
1945; Menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan	sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan selama jangka waktu dua tahun sejak putusan diucapkan;	Memerintahkan pembentuk undang-undang memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam
UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Memerintahkan pembentuk undang- undang memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu dua	jangka waktu dua tahun sejak putusan diucapkan dan jika selama jangka waktu itu perbaikan tidak
	tahun sejak putusan diucapkan dan jika selama jangka waktu itu perbaikan tidak dilakukan maka Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional permanen.	dilakukan maka Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional permanen.

Sumber: Putusan Nomor 91/PUU-XIII/2020

Putusan Nomor 91/PUU-XIII/2020 tidak memuat pertimbangan hukum yang menjustifikasi bahwa dalam memutus perkara pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dapat melakukan *ultra petita*. Dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan *ultra petita* adalah Putusan Nomor 48/PUU/IX/2011 yang membatalkan larangan *ultra petita* bagi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (Yasin, 2018: 14). Putusan *ultra petita* melanggar prinsip dasar dalam penanganan perkara oleh peradilan, yaitu *non-ultra petita rule* yang menyatakan bahwa putusan pengadilan ditentukan oleh gugatan atau permohonan yang diajukan para pihak dan tidak boleh menjangkau yang tidak diklaim para pihak (Leleno, 2020: 286). *Non-ultra petita rule* juga dapat dipahami bahwa hanya dari kasus yang dibawa oleh para pihak membuat pengadilan bekerja maka pengadilan terikat oleh batas-batas kasus yang diajukan dan hanya akan memutuskan sesuai apa yang diklaim para pihak dalam kasusnya.

B. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Melebihi Batas Kewenangannya Berdasarkan Undang-Undang

Implikasi hukum (*legal implication*) adalah hasil atau akibat atau konsekuensi yang terlibat dalam sesuatu menurut hukum (Luenendonk, 2016). Implikasi hukum dalam konteks penelitian ini berarti akibat atau konsekuensi hukum dari Putusan Nomor 91/PUU-XIII/2020 menurut hukum, yang kemungkinannya ada dua, valid (sah menurut hukum) atau invalid (tidak sah) menurut hukum. Putusan Nomor 91/PUU-XIII/2020 bukanlah satu-satunya putusan Mahkamah Konstitusi yang *ultra vires*. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang baik pengujian formil maupun materiil juga membuat putusan-putusan yang *ultra vires* sebagai berikut.

Tabel 4. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Ultra Vires

No.	Nomor Putusan	Kewenangan	Putusan
1.	Putusan Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003	Menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945; Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Menyatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD NRI 1945; Menyatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2.	Putusan Nomor 006/ PUU-IV/2006	Menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945;	Menyatakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan dengan UUD NRI 1945;
		Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Menyatakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945;

Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat tiga tahun terhitung sejak putusan diucapkan.

4. Putusan Nomor 46/ PUU-VIII/2010 Menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945;

Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "anak yang dilahirkan di hanya perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

5. Putusan Nomor 69/ PUU-XIII/2015 Menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945;

Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mempunyai kekuataan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut."

6. Putusan Nomor 112/ PUU-XX/2022 Menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945;

Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang semula berbunyi "pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan" bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "pimpinan KPK memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan."

Sumber: website Mahkamah Konstitusi

Putusan *ultra vires* dibuat ketika pembuat keputusan tidak memiliki kewenangan untuk itu yaitu terjadi ketika organ pembuat keputusan melampaui batas-batas kewenangan hukumnya (Nickerson, 2021: 2524). Putusan *ultra vires* adalah hasil dari tindakan tanpa otorisasi hukum atau dalam hubungannya dengan kewenangan undang-undang adalah tindakan di luar kewenangan yang dimaksudkan untuk diberikan oleh pembuat undang-undang (Grant, 2017: 2-3). Putusan yang dibuat tanpa kewenangan adalah void atau tidak pernah memiliki kekuatan atau akibat hukum (Abduli, 2015: 81). Putusan void berbeda dengan putusan *voidable* yang berlaku sah dan efektif sampai putusan itu dibatalkan (Feldman, 2014: 2). Putusan void berarti sejak semula putusan itu dianggap tidak pernah ada dan implikasinya segala akibat hukumnya juga dianggap tidak pernah ada sedangkan putusan *voidable* artinya putusan itu ada dan berlaku mengikat sampai dengan ada tindakan yang membatalkannya (Harrison, 2023: 2089).

Dalam kepustakaan hukum Indonesia, *voidable* berarti dapat dibatalkan sedangkan void adalah batal demi hukum. Dapat dibatalkan berarti suatu keputusan terus berlaku efektif sampai ditetapkan sebaliknya oleh badan yang berwenang atau oleh peradilan (Singh, 1985: 41). Dapat dibatalkan tidak faktual tetapi potensial di mana suatu tindakan atau keputusan akan tetap sah sebelum benar-benar dinyatakan batal oleh mereka yang berwenang atau oleh pengadilan. Suatu tindakan atau keputusan dapat dibatalkan ketika melanggar prosedur yang bersifat *mandatory* bukan *directory* (Bradley & Ewing, 2007: 742).

Batal demi hukum artinya sejak dari semula suatu perbuatan hukum (perjanjian, keputusan, atau lainnya) dianggap tidak pernah ada oleh hukum dan konsekuensinya akibat hukum dari perbuatan itu oleh hukum juga dianggap tidak pernah ada. Dalam konteks pembuatan keputusan, keputusan yang dibuat menjadi batal demi hukum karena otoritas yang membuatnya melampaui apa yang menjadi batasan wewenangnya artinya pembuat keputusan telah melakukan tindakan tanpa wewenang untuk membuat keputusan (Craig, 2003: 692). Tindakan tanpa wewenang ini dalam hukum administrasi Prancis disebut *incompetence* atau *want authority* dan hukum administrasi Inggris mengenalnya sebagai *substantive ultra vires* (Brown & Bell, 1998: 692).

Batas wewenang dari tiap lembaga apapun adalah tempat, waktu, dan substansi wewenang. Pembatasan oleh tempat artinya tiap penggunaan wewenang hanya dapat dilakukan pada wilayah di mana pemilik wewenang itu berkedudukan. Dari aspek waktu, pemilik wewenang dapat menggunakan wewenangnya sepanjang masih menjadi pemilik wewenang tersebut. Artinya, wewenang itu hanya dapat digunakan oleh seseorang pada waktu ia masih menjadi pemegang dari suatu jabatan yang dilekati dengan wewenang-wewenang. Pembatasan dari substansi wewenang artinya penggunaan wewenang terbatas pada substansi wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran dari salah satu atau tiga batasan kewenangan tersebut merupakan tindakan tanpa wewenang yang melahirkan keputusan batal demi hukum.

Dalam konteks Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi telah melanggar batas substansi wewenangnya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil undangundang jika Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan telah diatur secara tegas

pada 57 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945 dan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 melebihi batas kewenangan Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan." Namun, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 meskipun dibuat Mahkamah Konstitusi dengan melanggar batas substansi wewenangnya tidak dapat begitu saja dikatakan sebagai putusan batal demi hukum karena dua hal. Pertama, suatu putusan menjadi batal demi hukum memang tidak memerlukan tindakan pembatalannya tetapi mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa putusan itu tidak memiliki eksistensi dalam hukum. Putusan seperti berupa putusan deklaratif tanpa memerlukan eksekusi. Putusan deklaratif untuk menjamin kepastian hukum bahwa suatu putusan telah benar-benar batal demi hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan tingkat terakhir yang sifatnya final dan mengikat dan tidak ada peradilan di atas Mahkamah Konstitusi yang dapat menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki eksistensi dalam hukum. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi dilindungi oleh prinsip res judicata pro veritate habetur. Prinsip tersebut memiliki makna bahwa setiap putusan pengadilan harus dianggap benar sampai ada perubahan oleh putusan pengadilan di atasnya (Lelieur, 2013: 200). Berdasarkan res judicata hal yang telah diputuskan oleh putusan yang final harus diterima sebagai kebenaran (Clermont, 2016: 1069).

Prinsip res judicata pro veritate habetur dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum atas suatu putusan yang telah diambil oleh pengadilan serta menjaga kredibilitas sistem peradilan (Lelieur, 2013: 200). Kepastian hukum dan kredibilitas lembaga peradilan hanya terjamin jika putusannya dihormati dan dilaksanakan oleh mereka yang harus tunduk pada putusan itu. Sebab itu, putusan pengadilan sejak saat diputuskan harus dianggap benar dan dapat dilaksanakan sampai ada perubahan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi. Di atas Mahkamah Konstitusi tidak ada lembaga peradilan lagi yang dapat mengubah putusannya. Oleh sebab itu, sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan berlaku prinsip res judicata pro veritate habetur artinya putusan Mahkamah Konstitusi apapun pertimbangan dan diktumnya harus dianggap benar dan mengikat secara hukum.

IV. KESIMPULAN

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah putusan *ultra vires*. Pasal 51A ayat (4) jo. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memuat norma dengan makna yang jelas dan tidak ambigu bahwa dalam pengujian formil undang-undang jika permohonan dikabulkan wewenang Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945 dan undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Norma dengan makna yang jelas dan tidak ambigu maka tugas Mahkamah Konstitusi hanya menerapkan norma tersebut pada kasus yang diajukan padanya.

Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi (*in casu* Putusan Nomor 91/PUU-XIII/2020) yang melampaui wewenang berdasarkan undang-undang tidak serta menjadi menjadi putusan batal demi hukum. Putusan batal demi hukum mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang sifatnya deklaratif yang menyatakan bahwa putusan tersebut tidak memiliki eksistensi dalam hukum dan dalam kasus ini tidak ada pengadilan yang berwenang untuk itu. Konsekuensinya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tetap merupakan putusan yang sah dan mengikat secara hukum.

V. SARAN

Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang seharusnya berpijak pada dua ketentuan dasar penggunaan kewenangannya. *Pertama*, filosofi dasar tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah penafsir norma undang-undang bukan pembuat norma undang-undang. *Kedua*, kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan yang *expressis verbis* harus diterapkan dan tidak perlu diinterpretasi.

DAFTAR ACUAN

Buku

Barak, A. (2005). Purposive in interpretation in law. Princeton: Princeton University Press.

Bradley, A. W., & Ewing, K. D. (2007). *Constitutional and administrative law*. 14th Edition. Edinburgh: Pearson Education.

Brown, L. N., & Bell, J. S. (1998). French administrative law. Fifth Edition. Oxford: Clarendon Press.

Chand, H. (1994). Modern jurisprudence. Selangor Darul Ehsan: International Law Book Services.

Craig, P. P. (2003). Administrative law. Fifth Edition. London: Sweet & Maxwell.

Hage, J. (2014). Foundation. In Hage, J., & Akkermans, B. (Eds.). Introduction to law. Dordrecht: Spriner.

Kelsen, H. (1949). *General theory of law and state*. Translated by Anders Wedberg. Cambridge University Press.

Mertokusumo, S. (2007). Penemuan hukum suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Singh, M. P. (1985). German administrative law in common law perspective. Berlin: Springer.

Jurnal

Abadi, S. (2015, September). Ultra petita dalam pengujian undang-undang oleh mahkamah konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, *12*(3), 587-603.

Abduli, E. (2015). Invalidity of administrative acts. European Journal of Research and Reflection in Management

- *Sciences*, *3*(3), 80-85.
- Bansal, O., & Singh, M. (2022, September). Doctrine of ultra vires: application in administrative law. *Supremo Amicus*, 31.
- Baude, W., & Sachs, S. E. (2017, February). The law of interpretation. Harvard Law Review, 130(4), 1079-1147.
- Boulanger, C. (2020). The comparative sociology of legal doctrine: Thoughts on a research program. *German Law Journal*, 21, 1362-1377.
- Clermont, K. M. (2016, Spring). Res judicata as requisite for justice. *Rutgers University Law Review*, 68, 1067-1139.
- Cohen, E. (2021, January). The jurisdiction of the constitutional court. *Constitutional Court Review*, 11(1), 433-481. DOI: https://doi.org/10.2989/CCR.2021.0016.
- Collins, D. (2020, Spring). Judicial review & parliamentary supremacy. *Judicature*, 104(1), 44-49.
- Congressional Research Service. (2022, May). Statutory interpretation: Theories, tools, and trends. *CRS Report Prepared for Members and Committees of Congress*, 1-49.
- ______. (2023, March). Statutory interpretation: Theories, tools, and trends. *CRS Report Prepared for Members and Committees of Congress*, 1-62.
- Dent, C. (2017). A law student-oriented taxonomy for research in law. *Victoria University of Wellington Law Review*, 48, 371-388.
- Eig, L. M. (2014, September 24). Statutory interpretation: General principles and recent trends. *Congressional Research Service*, 1-55.
- Endicott, T. (2020, March). Authentic interpretation. *Ratio Juris*, 33(1), 6-23.
- European Parliament. (2019, July). The role of constitutional courts, a comparative law perspective, Canada: The supreme court. *European Parliamentary Research Service*, 640(134), 1-41.
- Feldman, D. (2014, February). Error of law and the effects of flawed administrative decisions and rules. *Legal Studies Research Paper Series*, 18, 1-53.
- Forsyth, C. (2001, June/July). The legal effect of unlawful administrative acts: The theory of the second actor explained and developed. *Amicus Curiae*, *35*, 20-23.
- Freund, D., & Price, A. (2017). On the legal effects of unlawful administrative action. *African Law Journal*, 134(1), 184-208.
- Gawas, V. M. (2017, September). Doctrinal legal research method a guiding principle in reforming the law and legal system towards the research development. *International Journal of Law*, *3*(5), 128-130.
- Germain, C. M. (2003). Approaches to statutory interpretation and legislative history in France. *Duke Journal of Comparative & International Law*, 13(195), 195-206.

- Grant, J. A. (2017). Reason and authority in administrative law. Cambridge Law Journal, 76(3), 1-39.
- Harding, A. (2017, April). The fundamentals of constitutional courts. *International IDEA Constitution Brief*, 1-8.
- Harrison, J. (2023). Remand without vacatur and the ab initio invalidity of unlawful regulations in administrative law. *Brigham Young University Law Review*, 48(7), 2077-2150.
- Hasani, E. (2020). Judicial review of democracy. maintenance of democracy as a functionalist mission in the jurisprudence of the constitutional court of kosovo. *Südosteuropa*, 68(2), 530-553.
- Henrico, R. (2020, January). The functus officio doctrine and invalid administrative action in south african administrative law: A flexible approach. *Speculum Juris*, *34*(2), 116-129.
- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and describing what we do: Doctrinal legal research. *Deakin Law Review*, 17(1), 83-119.
- Khokhar, F. (2022). The abrogation of ultra vires doctrine of company law by the english courts. *Business and Economics Journal*, *13*(6), 1-4.
- Konca, P. (2021). Servants or masters? Linguistic aids in legal interpretation. *Ius Humani*, 10(1), 73-102.
- Langford, P., & Bryan, I. (2013, March). Hans Kelsen's concept of normative imputation. *Ratio Juris*, 26(1), 85-110.
- Lee, E. T. (2003). The dubious concept of jurisdiction. *Hastings Law Journal*, 54(6), 1613-1640.
- Leleno, M. S. (2020). The scope of adjudication in cases of pecuniary compensation for the harm suffered–comments in light of the resolution of the supreme court of 11 April 2019 (III CZP 105/18, BSN 2019, no. 4, p. 8). *Studia Iuridica Lublinensia*, *XXIX*(4), 279-306.
- Lelieur, J. (2013). 'Transnationalising' ne bis in idem: How the rule of ne bis in idem reveals the principle of personal legal certainty. *Utrecht Law Review*, 9(4), 198-210.
- Mafora, D. (2023). Whose constitutional jurisdiction is it anyway? Courts of a similar status to the high court and other tribunals. *Constitutional court review*, *13*, 327-362.
- Majeed, N., Hilal, A., & Khan, A. N. (2023). Doctrinal research in law: Meaning, scope and methodology. *Bulletin of Business and Economics*, 12(4), 559-563.
- Middleton, J. (2016). Statutory interpretation: Mostly common sense? *Melbourne University Law Review*, 40(2), 626-656.
- Mirić, M. K. (2016). A critical look at the subjective and objective purposes of contract in aharon barak's theory of interpretation. *Baltic Journal of Law & Politics*, 9(2), 1-22.
- Nasrawin, L. K. (2016, fall). Protecting human rights through constitutional adjudication-jordan as a case study. *Digest of Middle East Studies*, 25(2), 264-284.
- Nickerson, A. (2021). Ultra-APA ultra vires review: implied equitable actions for statutory violations by federal

- officials. Columbia Law Review, 121(2521), 2521-2562.
- Ortiz, P. C. (2020). The dilemmas of constitutional courts and the case for a new design of kelsenian institutions. *Law and Philosophy*, *39*, 617-655.
- Pesudovs, A. (2018). The civil procedure principles as the essential basis for undisputed enforcement of obligations. SHS Web of Conferences, 51, 1-13.
- Petric, D. (2021). How to make a unicorn or 'there never was an "acte clair" in EU law': Some remarks about case C-561/19 consorzio Italian management. *Croatian Yearbook of European Law and Policy*, 17, 307-328.
- Polzin, M. (2022). Emotion and the vertical separation of powers: Ultra-vires review by national (constitutional) courts, and EU and international law. *ICL Journal*, 16(3), 285-325.
- Qtaishat, A. K. (2020). The doctrine of ultra vires: Commendable or condemnable! *Asian Social Science*, *16*(5), 148-153.
- Rubaie, A., et al. (2014, Maret). Putusan ultra petita mahkamah konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 86-108.
- Schwartz, B. (1998). Fashioning an administrative law system. *University of New Brunswick Law Journal*, 38, 59-74.
- Shasivari, J. (2019). Restricted judicial activism of constitutional court of the republic of north Macedonia regarding protection of human rights and freedoms. *Acta Universitatis Danubius*, *15*(1), 200-2013.
- Solan. L. M. (2018). The interpretation of legal language. Annual Review of Linguistics, 4, 337-355.
- Spaak, T. (2019). A challenge to Bix's interpretation of Kelsen and Hart's views on the normativity of law. *Revus Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law*, 1-8.
- Stempel, J. W. (2021, Fall). What is the meaning "plain meaning"? *Tort Trial & Insurance Practice Law Journal*, 56(3), 551-620.
- Tonkov, E. E., et al. (2020, May-Aug). The legal nature of decisions of constitutional courts of Russia and foreign countries and investigating its psychological consequences. *Propósitos y Representaciones*, 8(2), 1-7.
- Venice Commission. (2015, June). Amicus curiae brief on the non ultra petita rule in criminal cases for the constitutional court of Georgia. *Council of Europe Opinion*, 804, 2-15.
- Williams, R. C. (2022). Jurisdiction as power. The University of Chicago Law Review, 89(7), 1719-1792.
- Yasin, I. F. (2018). Keadilan substantif dalam ultra petita putusan mahkamah konstitusi. *Justica Islamica*, *15*(1), 13-26.

Sumber lainnya

Luenendonk, M. (2016). *Legal implication*. Diakses dari https://www.cleverism.com/lexicon/legal-implication-definition/.